



**KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**



LAKIP
(Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
TAHUN 2021

**DINAS SOSIAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BOALEMO**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat yang dicurahkan-Nya, sehingga tersusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Boalemo Tahun 2021.

Kami menyadari bahwa sajian dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini masih jauh dari hasil yang diharapkan namun setidaknya sudah dapat menggambarkan kondisi minimal Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo dari maksud dibuatnya laporan ini.

Atas kerja sama yang baik dari semua pihak yang terkait dalam membantu, mengarahkan dan merampungkan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan Hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin..

Tilamuta,

2021

**KEPALA DINAS**

Dra. MONRU MOPANGGA
NIP. 19660930 199702 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Umum Organisasi	3
1.3. Arah Kebijakan	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
2.1. Visi dan Misi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8
2.2. Tujuan dan Sasaran	8
2.3. Rencana Kinerja Tahunan	9
2.4. Indikator Kinerja Utama	10
2.5. Perjanjian Kinerja	11
2.6. Keterkaitan Rencana Kerja dengan RPJMD	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	13
3.2. Evaluasi Kinerja Organisasi	15
3.2.1. Evaluasi Kinerja Berdasarkan IKU	15
3.2.2. Analisa Cakupan Kinerja Berdasarkan PK	18
3.2.3. Permasalahan dan Hambatan	19
3.2.4. Strategi Pemecahan Masalah	20
3.2.5. Realisasi Anggaran	20
3.3. Analisis Efisiensi Atas Sumber Daya	23
BAB IV PENUTUP	29
4.1. Simpulan	29
4.2. Saran	29

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Boalemo dalam Tahun 2021 telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis sebagaimana diuraikan dalam Rencana Kinerja Tahun 2021 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Boalemo Tahun 2017-2022. Ketiga sasaran strategis tersebut dicapai dalam bentuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 2.503.854.890,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.391.493.228,- atau sebesar 95,51%

Secara umum kinerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Boalemo Tahun 2020 yang diukur dari pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan pada Tahun 2021 dinilai berhasil, ditunjukkan dengan rencana kinerja atau indikator kinerja yang ditetapkan dapat dicapai.

Sedangkan permasalahan mendasar yang dihadapi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan Tahun 2021 adalah untuk Urusan Sosial dan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa masih gabung dalam satu OPD sehingga mengakibatkan keterlambatan pelayanan dan pelaksanaan kegiatan, mengingat Urusan Sosial dan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan Urusan Wajib sehingga diharapkan pelayanan program sosial dan pemberdayaan masyarakat dapat maksimal.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Hakekat penyelenggaraan Otonomi Daerah yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengimplementasikan bahwa Kepala Daerah sebagai penyelenggara tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan melalui pola dasar yang tertuang dalam kerangka arah, tujuan dan sasaran kebijakan yang dibantu oleh perangkat daerah sebagai pelaksana operasional, wajib menyelenggarakan pemerintahan yang akuntabel.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dengan tujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi yang menyusun perjanjian kinerja dan menyajikan informasi tentang :

1. Uraian singkat organisasi;
2. Rencana dan target kinerja yang ditetapkan;
3. Pengukuran kinerja;
4. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada dasarnya adalah suatu media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah. LAKIP dapat bermanfaat antara lain untuk mendorong terselenggarakannya tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (Good Governance), menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel serta terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, dimana hanya menangani urusan Bidang Sosial dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, berkewajiban pula menyusun LAKIP untuk Periode Tahun Anggaran 2021.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo Tahun 2021, disusun dalam rangka mewujudkan dukungan terhadap sistem administrasi pemerintahan yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin handal, profesional, efektif serta tanggap terhadap aspirasi masyarakat dan dinamika perubahan lingkungan strategis.

Adapun Tugas Pokok Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo mempunyai tugas Melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Boalemo di Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan serta potensi dan karakteristik yang dimiliki.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut maka Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan teknis dibidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa.
2. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program dibidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa;
3. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis terhadap kegiatan dalam lingkup tugas dinas;
4. Penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah;
5. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis pengumpulan dan pengelolaan informasi data sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa serta memberikan laporan dan penyuluhan;
6. Pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa;

7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo merupakan salah satu dinas yang dibentuk sebagai realisasi pelaksanaan prinsip desentralisasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Boalemo, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Boalemo, sebagai salah satu Organisasi/Perangkat Daerah untuk membantu Pemerintah Kabupaten Boalemo dalam Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

a. Tugas

Dalam Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo mempunyai tugas Melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Boalemo di Bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan serta potensi dan karakteristik yang dimiliki.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Bupati Kabupaten Boalemo Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Boalemo, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan teknis dibidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa.
2. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program dibidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa;

3. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis terhadap kegiatan dalam lingkup tugas dinas;
2. Penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis pengumpulan dan pengelolaan informasi data sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa serta memberikan laporan dan penyuluhan;
4. Pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Struktur Organisasi

Adapun Susunan Organisasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Penyusunan Progam
 - c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
 - a. Seksi Pemberdayaan Sosial
 - b. Seksi Penanganan Fakir Miskin
4. Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - a. Seksi Rehabilitasi Sosial
 - b. Seksi Perlindungan Sosial
 - c. Seksi Jaminan Sosial
5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa
 - a. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
 - b. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pelayanan Sosial Dasar
 - c. Seksi Pembangunan Desa Tertinggal

d. Keadaan dan Kekuatan Pegawai

Adapun keadaan Pegawai di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo menurut Golongan/Ruang, Pendidikan Normal, Tingkat Eselonisasi dan Diklat Struktural digambarkan sebagai berikut :

SDM Aparatur Berdasarkan Golongan/Ruang

Status Kepegawaian	Pria	Wanita	Jumlah	Ket.
Golongan IV	2	2	4	
Golongan III	9	13	22	
Golongan II	4	5	9	
Golongan I	-	-	-	
Jumlah	15	20	35	

SDM Aparatur Berdasarkan Pendidikan Formal

Pendidikan Formal	Pria	Wanita	Jumlah	Ket.
Setingkat Doktor (S3)	-	-	-	
Setingkat Magister (S2)	-	2	2	
Setingkat Sarjana (S1)	11	12	23	
Setingkat Diploma	-	1	1	
Setingkat SLTA	5	4	9	
Setingkat SLTP	-	-	-	
Setingkat SD	-	-	-	
Jumlah	16	19	35	

SDM Aparatur Berdasarkan Tingkat Eselonisasi

Tingkat Eselonisasi	Pria	Wanita	Jumlah	Ket.
Eselon II b	-	-	-	
Eselon III a	-	-	-	
Eselon III b	-	-	-	
Eselon IV a	5	6	11	
Pejabat Fungsional	-	-	-	
Staf	10	14	24	
Tenaga Penunjang Kegiatan	12	12	24	
Jumlah	27	32	59	

SDM Aparatur Berdasarkan Diklat Struktural

Diklat Struktural	Pria	Wanita	Jumlah	Ket.
Diklat Lemhanas	0	0	0	
Diklat PIM I	-	-	-	
Diklat PIM II	-	-	-	
Diklat PIM III	-	1	1	
Diklat PIM IV	-	-	-	
Diklat Prajabatan	15	19	34	
Jumlah	15	20	35	

e. Keadaan dan Kekuatan Pegawai

Perlengkapan atau Sarana dan Prasarana yang dimiliki Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo, untuk saat ini masih bertempat di Eks Kantor Dinas Lingkungan Hidup Jalan Nani Wartabone Desa Piloliyanga Kecamatan Tilamuta.

Selain itu untuk menunjang operasional pelaksanaan tugas kedinasan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo belum memiliki Aset dan Perlengkapan Kantor yang memadai.

1.3 ARAH KEBIJAKAN

Dari uraian Tujuan dan Sararan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo dan berpedoman dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat diambil kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan Penyelenggaraan Kehidupan Sosial yang Berkualitas dan Komprehensif.
2. Mengedepankan Peran Gender dan Generasi Muda dalam Pembangunan Menuju Sustainable Development Goals (SDGs)
3. Peningkatan Sistem Pelayanan yang Baik dalam Penyelenggaraan Pemerintah.
4. Pengembangan Produktifitas Berbasis Rumah Tangga sasaran (RTS).
5. Perluasan Akses Berusaha bagi Lembaga Ekonomi di Perdesaan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Visi dan Misi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo

Arah pengembangan pembangunan di Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat diarahkan kepada rumusan visi Pembangunan Daerah Kabupaten Boalemo yakni **“Kabupaten Boalemo yang Aman, Cerdas, Sejahtera dalam Suasana yang Religius Tahun 2022”** dengan misi kesatu dan ketiganya **“Mewujudkan Kabupaten Boalemo yang Damai dan Mewujudkan Kabupaten Boalemo yang Sejahtera.”**

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Boalemo telah menetapkan visi dan misi untuk mencapai hasil pembangunan yang optimal dalam bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat. Visi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo Tahun 2017-2022 adalah **“Terwujudnya Kesejahteraan Sosial dan Kemandirian Masyarakat Perdesaan”**

Untuk mencapai Visi tersebut, dijabarkan beberapa Misi Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Boalemo sesuai dengan fungsi Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Boalemo yaitu:

1. Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin Perdesaan.
2. Mewujudkan Kemandirian Masyarakat Miskin dan Perdesaan.

2.2 Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mencapai misi yang dikemukakan diatas serta dengan mempertimbangkan faktor kunci keberhasilan organisasi, maka tujuan pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Perlindungan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.
2. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo.
3. Mengembangkan Perekonomian Perdesaan

Adapun sasaran kegiatan Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa diarahkan pada :

1. terselesainya permasalahan kesejahteraan sosial
2. meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja serta pelayanan publik
3. berkembangnya ekonomi desa

2.3 Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Kinerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 : Rencana Capaian Kinerja Sasaran Bidang Sekretariat Tahun Anggaran 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja serta Pelayanan Publik	Persentase Administrasi Tertata dengan Baik	100 %

Tabel 2.2 : Rencana Capaian Kinerja Sasaran Bidang Rehabilitasi, Perlindungan, dan Jaminan Sosial Tahun Anggaran 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselesainya Permasalahan Kesejahteraan Sosial	Persentase Jumlah PMKS dan Kelompok Rentan yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	40 %

Tabel 2.3 : Rencana Capaian Kinerja Sasaran Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Tahun Anggaran 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselesainya Permasalahan Kesejahteraan Sosial	Persentase KK yang mendapat perlindungan sosial berupa pemberian Bahan Pangan	100 %
		Persentase Lembaga Sosial Masyarakat yang Aktif	70 %

Tabel 2.4 : Rencana Capaian Kinerja Sasaran Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Berkembangnya Ekonomi Desa	Jumlah Desa yang di Fasilitasi Pendirian BUMDes dan Menyertakan Modal dari Dana Desa	70 Desa
		Persentase Aparatur Desa yang Mendapatkan Pelatihan di Bidang Pemerintahan Desa	75 %
		Persentase organisasi yang beranggotakan perempuan yang meningkat	75 %

2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator yang digunakan harus selaras antar tingkatan unit organisasi, dan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. Indikator Kinerja Utama (IKU) dipilih dari seperangkat Indikator Kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator yang baik.

Tabel 2.5 : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021

NO	SASARAN KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Terselesainya Permasalahan Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang Terselesaikan Permasalahan Kesejahteraan Sosial
2	Berkembangnya Ekonomi Desa	Persentase Desa yang Maju (Mandiri)

2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja beserta target. Dalam penyusunan penetapan kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU dan Anggaran atau DPA. Adapun perjanjian kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo Tahun 2021 sebagaimana tersebut dalam tabel berikut :

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselesainya Permasalahan Kesejahteraan Sosial	Persentase KK yang mendapat perlindungan sosial berupa pemberian bahan pangan	100 %
		Persentase jumlah PMKS dan kelompok rentan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	40 %
		Persentase Lembaga Sosial Masyarakat yang Aktif	70 %
2	Berkembangnya Ekonomi Desa	Jumlah Desa yang di Fasilitasi Pendirian BUMDes dan Menyertakan Modal dari Dana Desa	70 Desa
		Persentase Aparatur Desa yang Mendapatkan Pelatihan di Bidang Pemerintahan Desa	75 %
		Persentase organisasi yang beranggotakan perempuan yang meningkat	75 %
3	Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja serta Pelayanan Publik	Persentase Administrasi Tertata dengan Baik	100 %

2.6 Keterkaitan Rencana Kerja dengan RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boalemo Tahun 2017-2022 merupakan jawaban dari Visi dan Misi Kepala Daerah

terpilih, didalamnya berisi tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh Kabupaten Boalemo pada Tahun 2018.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ini masalah Kesejahteraan Sosial Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan merupakan prioritas utama dalam peningkatan pembangunan di Kabupaten Boalemo, sebagaimana tercermin dalam Visi Kabupaten Boalemo **“Kabupaten Boalemo yang Damai, Sejahtera dalam Suasana yang Religius Tahun 2022”**. Untuk mencapai Visi tersebut tercermin dalam misi kesatu dan ketiga dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu: **“Mewujudkan Kabupaten Boalemo yang Damai dan Mewujudkan Kabupaten Boalemo yang Sejahtera”**. Tujuan yang hendak dicapai adalah upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dan memberdayakan masyarakat agar dapat hidup produktif dan mandiri.

Strategi untuk mencapai sasaran tersebut adalah Peningkatan Kesejahteraan Hidup Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dengan arah kebijakan mengoptimalkan potensi sumber daya alam dan sumber daya teknologi/buatan guna memenuhi kebutuhan masyarakat boalemo secara lahir dan batin.

Program yang dilaksanakan untuk urusan sosial dasar yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) telah dimuat pula dalam Rencana Kerja Tahunan 2021 Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Boalemo adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pemberdayaan Sosial
3. Program Rehabilitasi Sosial
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
5. Program Penanganan Bencana
6. Program Administrasi Pemerintahan Desa
7. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo selaku unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, berkewajiban untuk melakukan akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menggambarkan tingkat pencapaian atas kinerja selama Tahun 2021 berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA).

Pengukuran Kinerja menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan sasaran untuk mengukur indikator keberhasilan. Kriteria yang digunakan dalam penilaian kinerja Organisasi Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

Tabel 3.1 : Skala Nilai Peringkat Kinerja Tahun 2021

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
	≥ 91	Sangat Baik
	75,1 – 90,0	Tinggi
	65,1 – 75,0	Sedang
	50,1 – 65,0	Rendah
	$\leq 50,0$	Sangat Rendah

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Dalam Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo Tahun 2017-2022 terdapat 3 (tiga) Sasaran Strategis dan 8 (delapan) Indikator Kinerja, untuk mencapai sasaran-sasaran strategis tersebut pada Tahun 2021 terdapat 1 (Satu) Sekretariat, 3 (Tiga) Bidang, 3 (Tiga) Kasubag dan 8 (Delapan) Seksi. Dari hasil evaluasi dan pengukuran kinerja terhadap sasaran-sasaran strategis dan indikator-indikator tersebut dapat

dijabarkan berdasarkan bidang yang merupakan pemegang program dan kegiatan di Lingkungan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo dengan Rata-rata Pencapaian Kinerja mencapai 100% bahkan ada beberapa indikator yang melebihi target dengan rincian capaian masing-masing sebagai berikut:

Tabel 3.2 : Cakupan Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN	TARGET
1	Terselesainya Permasalahan Kesejahteraan Sosial	Persentase KK yang mendapat perlindungan sosial berupa pemberian bahan pangan	165 %	100 %
		Persentase jumlah PMKS dan kelompok rentan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	163 %	40 %
		Persentase jumlah PMKS dan kelompok rentan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	295 %	40 %
		Persentase Lembaga Sosial Masyarakat yang Aktif	143 %	70 %
2	Berkembangnya Ekonomi Desa	Jumlah desa yang di fasilitasi pendirian BUMDes dan menyertakan modal dari dana desa	82 Desa	70 Desa
		Persentase Aparatur Desa yang Mendapatkan Pelatihan di Bidang Pemerintahan Desa	1,32 %	75 %
		Persentase organisasi yang beranggotakan perempuan yang meningkat	133 %	75 %

3	Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja serta Pelayanan Publik	Persentase Administrasi Tertata dengan Baik	100 %	100 %
---	--	---	-------	-------

Dari data yang tersaji pada table 3.2 diatas terlihat bahwa dari 7 (Tujuh) Indikator Sasaran berdasarkan realisasi laporan kinerja, 5 realisasinya mencapai target dan 2 tidak mencapai target.

Berdasarkan table tersebut diatas bila dibandingkan dengan sumber daya yang ada pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sangat efisiensi hal ini dapat ditinjau atau dianalisis dari Dinas yang memiliki 2 (dua) bidang urusan yakni urusan bidang sosial dan urusan bidang pemberdayaan masyarakat, yang seharusnya sesuai tipe untuk urusan bidang sosial tipe A yang seharusnya memiliki 4 bidang untuk eselon III dan 8 seksi untuk eselon IV namun kenyataannya untuk realisasi laporan kinerja ini hanya dilaksanakan oleh 2 eselon III dan 5 eselon IV, dalam hal ini untuk urusan bidang sosial bisa mengefisiensikan 5 sumber daya.

Sedangkan untuk urusan bidang pemberdayaan masyarakat yang seharusnya sesuai tipe untuk urusan bidang pemberdayaan masyarakat tipe B yang seharusnya memiliki 3 bidang untuk eselon III dan 6 seksi untuk eselon IV namun kenyataannya untuk realiasasi laporan kinerja ini hanya dilaksanakan oleh 1 eselon III dan 3 eselon IV, dalam hal ini untuk urusan bidang pemberdayaan masyarakat bisa mengefisinsikan 5 sumber daya.

3.2 Evaluasi Kinerja Organisasi

3.2.1 Evaluasi Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dibandingkan dengan Tahun sebelumnya

Evaluasi ini menyajikan Perbandingan Capaian antara Tahun 2020 dan Tahun 2021 serta Realisasi Kinerja dengan Target yang ditetapkan.

Tabel 3.3 : Indikator Capaian Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2020 dan Tahun 2021 serta Capaian Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2021.

NO	INDIKATOR	CAPAIAN TAHUN 2020	CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2021	REAL. KINERJA
1	Persentase KK yang mendapat perlindungan sosial berupa pemberian bahan pangan	126 %	165 %	100 %	165 %
2	Persentase jumlah PMKS dan kelompok rentan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	104 %	163 %	40 %	163 %
3	Persentase jumlah PMKS dan kelompok rentan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	1073 %	295 %	40 %	295 %
4	Persentase Lembaga Sosial Masyarakat yang Aktif	100 %	143 %	70 %	143 %
5	Jumlah desa yang di fasilitasi pendirian BUMDes dan menyertakan modal dari dana desa	82 Desa	82 Desa	70 Desa	117 %
6	Persentase Aparatur Desa yang Mendapatkan Pelatihan di Bidang Pemerintahan Desa	-	1,32 %	75 %	1,32 %
7	Persentase organisasi yang beranggotakan perempuan yang meningkat	100 %	133 %	75 %	133 %
8	Persentase Administrasi Tertata dengan Baik	100 %	100 %	100 %	100 %

Berdasarkan data yang tersaji pada table 3.3 diatas terlihat bahwa dari 8 (delapan) Indikator Sasaran berdasarkan realisasi kinerja ada 7 (tujuh) indikator yang mengalami peningkatan sedangkan 1 (satu) indikator lainnya tidak mencapai target dari tahun sebelumnya sebagaimana diuraikan dibawah ini :

1. Persentase jumlah PMKS dan kelompok rentan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Indikator ini diperoleh dengan menghitung Jumlah Masyarakat yang Mendapat Perlindungan Jaminan Sosial Kesehatan dengan Target Tahun 2021 sejumlah 133.000 Jiwa, realisasinya mencapai target.

2. Persentase jumlah PMKS dan kelompok rentan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Indikator ini diperoleh dengan menghitung jumlah korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan target 4.000 jiwa pada Tahun 2021, realisasinya melebihi target yaitu 4.713 jiwa atau 118%.

3. Persentase Kepala Keluarga yang mendapat Perlindungan Sosial berupa Pemberian Bahan Pangan.

Indikator ini diperoleh dengan menghitung Jumlah KK yang mendapat Perlindungan Sosial berupa Pemberian Bahan Pangan dibagi dengan Jumlah KK yang seharusnya mendapat Perlindungan Sosial berupa Pemberian Beras Pangan dikali 100%, realisasinya mencapai target.

4. Persentase Lembaga Sosial Masyarakat yang Aktif.

Indikator ini diperoleh dengan menghitung Jumlah Lembaga Sosial Masyarakat yang Aktif dibagi dengan Jumlah Lembaga Sosial Masyarakat yang seharusnya Aktif dikali 100%, realisasinya mencapai 100% melebihi dari yang ditargetkan yaitu 70%.

5. Persentase organisasi yang beranggotakan perempuan yang meningkat

Indikator ini diperoleh dengan menghitung Jumlah Organisasi yang Beranggotakan Gender dibagi dengan Jumlah Organisasi yang Seharusnya Beranggotakan Gender dikali 100%. Dengan target untuk tahun 2021 adalah 75%, realisasinya mencapai 100%.

6. Jumlah desa yang di fasilitasi pendirian BUMDes dan menyertakan modal dari dana desa.

Indikator ini diperoleh dengan menghitung Jumlah Desa yang Mendirikan BUMDes sesuai target. Dengan target 70 Desa dari 82 Desa yang akan dibentuk, namun dalam realisasinya sudah mencapai 82 Desa yang BUMDesnya terbentuk sehingga Realisasinya melonjak jauh dari target, yaitu mencapai 117%.

7. Persentase Aparatur Desa yang Mendapatkan Pelatihan di Bidang Pemerintahan Desa.

Indikator ini diperoleh dengan cara menghitung jumlah aparatur pemerintahan desa yang mendapatkan pelatihan di bidang pemerintahan

desa dengan target pada Tahun 2021 adalah 75%, realisasinya tidak mencapai target.

8. Persentase Administrasi yang Tertata dengan Baik

Indikator ini diperoleh dengan menghitung Jumlah Administrasi yang Tertata dengan Baik dibagi dengan Jumlah Administrasi yang Seharusnya Tertata dengan Baik dikali 100%.

Tahun 2021 Indikator ini realisasinya masih sama dengan Tahun 2020 mencapai Target 100%.

3.2.2 Analisa Cakupan Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja 2021 dibandingkan dengan cakupan Tahun 2020 dan Target 2021.

Analisa Cakupan Kinerja ini menyajikan cakupan yang telah dicapai pada Tahun 2021 dibandingkan dengan pencapaian kinerja pada Tahun 2020, sehingga diketahui kinerja yang mengalami peningkatan dan indikator yang tidak mengalami peningkatan cakupan sehingga dapat ditentukan langkah-langkah rekomendasi perbaikan.

Tabel 3.4 : Capaian Indikator Kinerja berdasarkan capaian Tahun 2021 dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2020.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja/ Target 2021	Capaian Kinerja		Analisa Tercapai Tidaknya Indikator Kinerja
			2020	2021	
	Terselesainya Permasalahan Kesejahteraan Sosial	Persentase jumlah PMKS dan kelompok rentan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	104 %	163 %	Indikator ini menunjukkan capaiannya melebihi target jika dilihat dari yang di targetkan dalam Renstra yaitu 40%
		Persentase KK yang mendapat perlindungan sosial berupa pemberian bahan pangan	126 %	165 %	Indikator ini menunjukkan capaiannya melebihi target

		Persentase Lembaga Sosial Masyarakat yang Aktif	100 %	143 %	Indikator ini menunjukkan capaiannya melebihi target
	Berkembangnya Ekonomi Desa	Jumlah desa yang di fasilitasi pendirian BUMDes dan menyertakan modal dari dana desa	82 Desa	82 Desa	Untuk indikator ini capaiannya sudah 100% di Tahun 2018
		Persentase Aparatur Desa yang Mendapatkan Pelatihan di Bidang Pemerintahan Desa	-	1,32 %	Untuk indikator ini capaiannya tidak mencapai target
		Persentase organisasi yang beranggotakan perempuan yang meningkat	100 %	133 %	Indikator ini menunjukkan capaiannya melebihi target
	Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja serta Pelayanan Publik	Presentase Administrasi Tertata dengan Baik	100 %	100 %	Indikator ini menunjukkan capaiannya sama dengan Tahun 2020

Berdasarkan Table 3.4 tersebut diatas menunjukkan bahwa dari 8 (tujuh) Indikator Sasaran sesuai dengan Indikator Kinerja Utama menunjukkan rata-rata capaian kinerja di Tahun 2021 tercapai sesuai target, hal ini menunjukkan bahwa kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo, mencapai Target Kinerja untuk menunjang Indikator Kinerja Utama Daerah.

3.2.3 Permasalahan dan Hambatan

Permasalahan dan Hambatan yang ditemui dalam pencapaian indikator adalah sebagai berikut :

1. Jumlah sasaran menggunakan data yang estimasinya cukup tinggi jika dibandingkan dengan data riil, sehingga dalam penghitungan capaian data pencapaian kinerja masih dibawah target.

2. Belum tersusunnya rencana pencapaian target sesuai dengan kemampuan daerah dengan mempertimbangkan sumber daya dan anggaran yang ada.

3.2.4 Strategi Pemecahan Masalah

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut diatas, maka ada beberapa alternatif dalam pemecahan masalah, antara lain:

1. Perlu adanya peningkatan sumber daya bagi pengelola program/kegiatan dalam menentukan indikator sasaran dalam setiap program/kegiatan.
2. Dalam penyusunan sasaran perlu mempertimbangkan anggaran yang tersedia.
3. Perlu adanya penambahan anggaran untuk setiap program/kegiatan sesuai dengan target yang ditetapkan agar setiap indikator akan tercapai.
4. Dalam penentuan indikator sasaran agar tidak terlalu besar agar pada akhir tahun bisa tercapai.

3.2.5 Realisasi Anggaran

Belanja Daerah Kabupaten Boalemo disusun berdasarkan dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (*out put*) dari input yang direncanakan, oleh karena itu dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2021 persentase pencapaian hasil melalui program dan kegiatan (belanja langsung) lebih diutamakan dari pada belanja tidak langsung.

Struktur belanja dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo Tahun 2021 terdiri dari dua bagian yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Tidak Langsung

Target Belanja Tidak Langsung Tahun 2021 sebesar **RP. 3.008.760.110,- (Tiga Miliar Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Seratus Sepuluh Rupiah)**, dengan Realisasi Tahun 2021 sebesar **Rp. 2.981.958.175,- (Dua Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Seratus Tujuh Puluh Lima Rupiah)**, dengan hasil capain sebesar **99,11 %**.

Tabel 3.6 : Capaian Kinerja Realisasi Keuangan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2021

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
I	BELANJA LANGSUNG	2.503.854.890,-	2.391.493.228,-	95,51
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	877.587.040,-	860.849.669,-	98,08
	1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	221.264.000,-	219.387.607,-	99,15
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	221.264.000,-	219.387.607,-	99,15
	2. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	656.264.040,-	641.462.062,-	97,74
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	656.323.040,-	641.462.062,-	97,74
2.	Program Pemberdayaan Sosial	126.000.000,-	126.000.000,-	100
	1. Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	126.000.000,-	126.000.000,-	100
	- Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	126.000.000,-	126.000.000,-	100
3.	Program Rehabilitasi Sosial	673.514.350,-	651.745.059,-	96,77
	1. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/Aids dan NAPZA di Luar Panti Sosial	673.514.350,-	651.745.059,-	96,77
	- Pemberian Layanan Rujukan	673.514.350,-	651.745.059,-	96,77
4.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	421.921.000,-	419.076.000,-	99,33
	1. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	421.921.000,-	419.076.000,-	99,33

	<ul style="list-style-type: none"> - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 	<p>390.080.000,- 31.841.000,-</p>	<p>387.235.000,- 31.841.000,-</p>	<p>99,27 100</p>
5.	Program Penanganan Bencana	30.667.500,-	21.108.000,-	68,83
	1. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	30.667.500,-	21.108.000,-	68,83
	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Makanan 	30.667.500,-	21.108.000,-	68,83
6.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	156.700.000,-	98.650.000,-	62,95
	1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	156.700.000,-	98.650.000,-	62,95
	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 	<p>100.630.000,- 56.070.000</p>	<p>97.910.000,- 740.000,-</p>	<p>97,30 1,32</p>
7.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	217.465.000,-	214.064.500,-	98,44
	1. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	217.465.000,-	214.064.500,-	98,44
	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 	217.465.000,-	214.064.500,-	98,44

Berdasarkan tabel diatas rata-rata program kegiatan telah mencapai target yang telah ditetapkan.

3.3 Analisis Efisiensi Atas Sumber Daya

Dari 7 (tujuh) Program yang terdiri atas 8 (delapan) Kegiatan dan 10 (sepuluh) Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo pada Tahun Anggaran 2021, dapat dianalisis efisiensi sumber daya yang dimanfaatkan dari total anggaran **Rp. 2.503.854.890,- (Dua Milyar Lima Ratus Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Rupiah), dengan Realiasi Rp. 2.391.493.228,- (Dua Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah)** atau 95.51%, yang digunakan untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dapat dimanfaatkan seefisiensi mungkin hal ini dapat dilihat dari seluruh target capaiannya rata-rata mencapai 100%, sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.5 : Analisis efisiensi Atas Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Ket.
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (RP)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja serta Pelayanan Publik	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	100%	100%	877.587.040,-	860.849.669,-	98,08	Efisiensi
			20 Kali	20 Kali	100%	221.264.000,-	219.387.607,-	99,15	
			20 Kali	20 Kali	100%	221.264.000,-	219.387.607,-	99,15	
			7 Dok.	7 Dok.	100%	656.264.040,-	641.462.062,-	97,74	
			7 Dok.	7 Dok.	100%	656.323.040,-	641.462.062,-	97,74	

II	Terselesaikan Permasalahan Kesejahteraan Sosial	2.	Program Pemberdayaan Sosial	70%	100%	143%	126.000.000,-	126.000.000,-	100	Efisiensi
			1. Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	4 Keg.	4 Keg.	100 %	126.000.000,-	126.000.000,-	100	
			- Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Keg.	4 Keg.	100%	126.000.000,-	126.000.000,-	100	
		3.	Program Rehabilitasi Sosial	40%	65%	163%	673.514.350,-	651.745.059,-	96,77	Efisiensi
			1. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/Aids dan NAPZA di Luar Panti Sosial	133.000 Jiwa	86.738 Jiwa	65%	673.514.350,-	651.745.059,-	96,77	
			- Pemberian Layanan Rujukan	133.000 Jiwa	86.738 Jiwa	65%	673.514.350,-	651.745.059,-	96,77	

		4.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	100%	165%	165%	421.921.000,-	419.076.000,-	99,33	Efisiensi
			1. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	35 Kel. 13.028 KK	23 Kel. 12.936 KK	66% 99%	421.921.000,-	419.076.000,-	99,33	
			- Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	35 Kel.	23 Kel.	66%	390.080.000,-	387.235.000,-	99,27	
			- Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	13.028 KK	12.936 KK	99%	31.841.000,-	31.841.000,-	100	
		5.	Program Penanganan Bencana	40%	118%	295%	30.667.500,-	21.108.000,-	68,83	Efisiensi
			1. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	4.000 Jiwa	4.713 Jiwa	118%	30.667.500,-	21.108.000,-	68,83	
			- Penyediaan Makanan	4.000 Jiwa	4.713 Jiwa	118%	30.667.500,-	21.108.000,-	68,83	

III	Berkembangnya Ekonomi Desa	5.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	70 Desa	82 Desa	117%	156.700.000,-	98.650.000,-	62,95	Efisiensi
			1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	156.700.000,-	98.650.000,-	62,95	
			- Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	100%	100%	100%	100.630.000,-	97.910.000,-	97,30	
			- Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	82 Orang	-	-	56.070.000,-	740.000,-	1,32	
		6.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	75%	100%	133%	217.465.000,-	214.064.500,-	98,44	Efisiensi
			1. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta	2 Keg.	2 Keg.	100%	217.465.000,-	214.064.500,-	98,44	

			<p>Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>- Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga</p>	2 Keg.	2 Keg.	100%	217.465.000,-	214.064.500,-	98,44	
--	--	--	--	--------	--------	------	---------------	---------------	-------	--

BAB IV

P E N U T U P

4.1 Simpulan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomo 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Sasaran Kinerja beserta Program dan Kegiatan menunjukkan bahwa dari 3 (tiga) Sasaran Strategis, 7 (tujuh) Program dan 8 (delapan) Kegiatan 10 (sepuluh) Sub Kegiatan pada Tahun 2021, telah dilaksanakan seluruhnya atau 100% dilaksanakan. Berdasarkan capaian kinerja dimasing-masing Bidang, maka rata-rata pencapaian kinerja pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2021 adalah mencapai 100%.

4.2 Saran

Dari Capaian Kinerja pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2021, telah menunjukkan hasil yang baik dengan dicapainya kinerja yang baik dari sasaran-sasaran dan indikator-indikator yang ada. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat capaian kinerja yang harus ditingkatkan.

Hal-hal yang harus lebih ditingkatkan lagi dan perlu mendapat perhatian adalah :

1. Peningkatan Koordinasi baik antar bidang yang ada dilingkungan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo maupun Lintas Sektor yang ada di Kabupaten Boalemo.
2. Peningkatan kualitas perencanaan, sehingga diharapkan dengan perencanaan yang baik akan mendapatkan hasil yang lebih baik lagi.
3. Mengefisiensikan anggaran yang ada, agar dengan anggaran yang tersedia dapat menghasilkan kinerja yang optimal.
4. Perumusan indikator (output dan outcome) yang lebih tajam lagi, sehingga capaian kinerja dapat terukur dengan baik.

5. Peningkatan monitoring dan evaluasi program dari masing-masing bidang sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik.

Demikian **Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)** Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo Tahun 2021 ini disampaikan untuk menjadi bahan penilaian dari kinerja yang ditunjukkan oleh pimpinan.